



**PUTUSAN**  
**Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Horas Mangatur Gultom Anak Dari Bintatar;**  
Tempat lahir : Aek Kanopan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wonosari LK III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuan Batu Utara Sumatra Utara.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/90/IX/2018/Reskrim, tanggal 23 September 2018;

Terdakwa Horas Mangatur Gultom Anak Dari Bintatar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Horas Mangatur Gultom Anak Dari Bintatar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Horas Mangatur Gultom Anak Dari Bintatar** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario Techno, Th 2016, warna coklat, Nopol D – 6076 – ZCI, Noka : MH1KF1111GK760564, Nosin : KF11E1759656 An. Magdalena Hotmaida S, alamat Kp. Sukaluyu Rt. 003 / 010 Desa Bojong Kunci, Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung beserta STNK dan kuncinya.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Feriahman Sidabutar.
4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HORAS MANGATUR GULTOM Anak dari BINTATAR pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perum Graha Bukit Raya I Blok F 8-12 C Rt.10/21 Kelurahan Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara :

Berawal sejak bulan Februari 2018 terdakwa tinggal dan bekerja di rumah saksi FERIAHMAN SIBADUTAR sambil menunggu untuk melamar pekerjaan yang lain diluar, yang mana saksi FERIAHMAN SIBADUTAR selalu meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI kepada terdakwa untuk membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, yang kemudian pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR karena pada saat itu saksi FERIAHMAN SIBADUTAR akan pergi ke Medan dan sebelum berangkat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan dirumah apabila ada saudara lain yang datang yang mana pada saat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menyerahkan/ menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi RINI WITRA SIMARMATA, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, terdakwa pergi kabur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI sambil membawa uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Soreang yang kemudian dikarenakan terdakwa bingung untuk menyimpan dimana kendaraan tersebut akhirnya 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI terdakwa simpan di sekitar gudang kayu di Soreang dekat Toko Matrial TB Anugerah dan STNK disimpan dikendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Jatinegara Jakarta sambil membawa kunci kontak sepeda motor dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian kunci kontak kendaraan tersebut oleh terdakwa dibuang ke tempat sampah di Jatinegara sedangkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari di Jakarta, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FERIAHMAN SIBADUTAR mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI dan uang sebesar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Feriahman Sidabutar Anak Dari Akim Sidabutar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti kenapa diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan.
- Bahwa adapun yang sudah Terdakwa gelapkan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario Techno, Th 2016, warna coklat, Nopol D-6076-ZCI, Noka: MH1KF1111GK760564, Nosin : KF11E1759656 An. MAGDALENA HOTMAIDA .S. dan uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Perum Graha Bukit Raya I Blok F 8-12 C Rt.10/21 Kelurahan Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah saksi dan bekerja untuk saksi, dan untuk menunjang kegiatan sehari-hari, saksi mempercayakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI kepada terdakwa untuk membantu pekerjaan saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB, saksi menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa membantu pekerjaan saksi karena pada saat itu saksi akan pergi ke Medan dan sebelum berangkat saksi menitipkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan dirumah dan memberikan apabila ada saudara lain yang datang atas perintah saksi, pada saat saksi menyerahkan / menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK dan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Rini Witra Simarmata.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin saksi, Terdakwa pergi kabur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI sambil membawa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan perintah saksi dan dipergunakan untuk keperluan lain, dimana 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI yang tidak dikembalikan kepada Saksi seperti biasa dan ditemukan di sekitar gudang kayu di Soreang dekat Toko Matrial TB Anugerah dan STNK disimpan dikendaraan tersebut, sementara uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

## 2. Rini Witra Simarmata, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario Techno, Th 2016, warna coklat, Nopol D-6076-ZCI, Noka: MH1KF1111GK760564, Nosin : KF11E1759656 An. MAGDALENA HOTMAIDA S, alamat Kp. Sukaluyu RT 003/010 Desa Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk Kan. Bandung dan uang sejumlah Rp.26.000.000,- (Dua PULuh Enam Juta Rupiah) milik Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Perum Graha Bukit Raya I Blok F 8-12 C Rt.10/21 Kelurahan Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa HORAS MANGATUR GULTOM Anak dari BINTATAR;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR dan bekerja untuk Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR, dan untuk menunjang kegiatan sehari-hari, Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR mempercayakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI kepada terdakwa untuk membantu pekerjaan Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa membantu pekerjaan saksi karena pada saat itu Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR akan pergi ke Medan dan sebelum berangkat Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR menitipkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan dirumah dan memberikan apabila ada saudara lain yang datang atas perintah Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR, pada saat saksi FERIAHMAN SIDABUTAR menyerahkan/ menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR, terdakwa pergi kabur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI sambil membawa uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan perintah Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR dan dipergunakan untuk keperluan lain, dimana 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI yang tidak dikembalikan kepada Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR seperti biasa dan ditemukan di sekitar gudang kayu di Soreang dekat Toko Matrial TB Anugerah dan STNK disimpan di kendaraan tersebut, sementara uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa tahu alasan Terdakwa dihadapan kemuka persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan.
- Bahwa adapun yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario Techno, Th 2016, warna coklat, Nopol D-6076-ZCI, Noka: MH1KF1111GK760564, Nosin : KF11E1759656 An. MAGDALENA HOTMAIDA S, alamat Kp. Sukaluyu RT 003/010 Desa Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk Kan. Bandung dan uang sejumlah Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) milik Saksi FERIAHMAN SIDABUTAR.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Perum Graha Bukit Raya I Blok F 8-12 C Rt.10/21 Kelurahan Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah saksi FERIAHMAN SIBADUTAR sejak bulan Februari 2018 sambil menunggu untuk melamar pekerjaan yang lain diluar, yang mana saksi FERIAHMAN SIBADUTAR selalu meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-6076-ZCI kepada terdakwa untuk membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR karena pada saat itu saksi FERIAHMAN SIBADUTAR akan pergi ke Medan dan sebelum berangkat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan di rumah apabila ada saudara lain yang datang yang mana pada saat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menyerahkan/ menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi RINI WITRA SIMARMATA;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, terdakwa pergi kabur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI sambil membawa uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Soreang yang kemudian dikarenakan terdakwa bingung untuk menyimpan dimana kendaraan tersebut akhirnya 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI terdakwa simpan di sekitar gudang kayu di Soreang dekat Toko Matrial TB Anugerah dan STNK disimpan di kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Jatinegara Jakarta sambil membawa kunci kontak sepeda motor dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian kunci kontak kendaraan tersebut oleh terdakwa dibuang ke tempat sampah di Jatinegara sedangkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario Techno, Th 2016, warna coklat, Nopol D – 6076 – ZCI, Noka : MH1KF1111GK760564, Nosin : KF11E1759656 An. Magdalena Hotmaida S, alamat Kp. Sukaluyu Rt. 003 / 010 Desa Bojong Kunci, Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung beserta STNK dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya, dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatlah fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb





Menimbang, bahwa Terdakwa **Horas Mangatur Gultom Anak Dari Bintatar** adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa di persidangan benar sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, masih harus dipertimbangkan pada unsur selanjutnya.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikehendaki dan disadari baik akibat dan kemungkinannya, sedangkan melawan hukum dapat pula diartikan melampaui haknya atau mengambil hak orang lain tanpa persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa benar berawal sejak bulan Februari 2018 Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah saksi FERIAHMAN SIBADUTAR sambil menunggu untuk melamar pekerjaan yang lain diluar, yang mana saksi FERIAHMAN SIBADUTAR selalu meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI kepada Terdakwa untuk membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR

karena pada saat itu saksi FERIAHMAN SIBADUTAR akan pergi ke Medan dan sebelum berangkat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan dirumah apabila ada saudara lain yang datang yang mana pada saat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menyerahkan / menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi RINI WITRA SIMARMATA, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, Terdakwa pergi kabur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI sambil membawa uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Soreang yang kemudian dikarenakan terdakwa bingung untuk menyimpan dimana kendaraan tersebut akhirnya 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI terdakwa simpan di sekitar gudang kayu di Soreang dekat Toko Matrial TB Anugerah dan STNK disimpan dikendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Jatinegara Jakarta sambil membawa kunci kontak sepeda motor dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian kunci kontak kendaraan tersebut oleh terdakwa dibuang ke tempat sampah di Jatinegara sedangkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari di Jakarta, dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa benar berawal sejak bulan Februari 2018 terdakwa tinggal dan bekerja di rumah saksi FERIAHMAN SIBADUTAR sambil menunggu untuk melamar pekerjaan yang lain diluar, yang mana saksi FERIAHMAN SIBADUTAR selalu meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI kepada terdakwa untuk membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa membantu pekerjaan saksi FERIAHMAN SIBADUTAR

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu saksi FERIAHMAN SIBADUTAR akan pergi ke Medan dan sebelum berangkat

saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menitipkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan di rumah apabila ada saudara lain yang datang yang mana pada saat saksi FERIAHMAN SIBADUTAR menyerahkan/ menitipkan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI berikut kunci kontak dan STNK dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi RINI WITRA SIMARMATA, dan sekitar jam 10.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FERIAHMAN SIBADUTAR, terdakwa pergi kabur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI sambil membawa uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke Soreang yang kemudian dikarenakan terdakwa bingung untuk menyimpan dimana kendaraan tersebut akhirnya 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Vario Nopol : D-6076-ZCI terdakwa simpan di sekitar gudang kayu di Soreang dekat Toko Matrial TB Anugerah dan STNK disimpan di kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Jatinegara Jakarta sambil membawa kunci kontak sepeda motor dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian kunci kontak kendaraan tersebut oleh terdakwa dibuang ke tempat sampah di Jatinegara sedangkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari di Jakarta., dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan.

### Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 372 KUHP serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini.

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Horas Mangatur Gultom Anak Dari Bintatar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario Techno, Th 2016, warna coklat, Nopol D – 6076 – ZCI, Noka : MH1KF1111GK760564, Nosin : KF11E1759656 An. Magdalena Hotmida S, alamat Kp. Sukaluyu Rt. 003 / 010 Desa Bojong Kunci, Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung beserta STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Feriahman Sidabutar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-. (Duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, **Yose Ana Roslinda, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Ojo Sumarna, SH.MH.** dan **W i y o n o, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Aisha Paramitha, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Ojo Sumarna, SH.MH.**

**Yose Ana Roslinda, SH.MH.**

**W i y o n o, SH.**

Panitera Pengganti,

**Puput Yani Heryani, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 964/Pid.B/2018/PN Blb